

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA**

### **A. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata**

#### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Kehidupan tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindarkan gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan dan kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.

Pada kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan di lindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Perlu ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum Perdata Materiil. Sebagai lawan Hukum Perdata Materiil adalah Hukum Perdata Formil. Hukum acara perdata secara ringkas dapat disimpulkan adalah himpunan atau kumpulan peraturan hukum yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan hukum perdata atau penerapan peraturan-peraturan hukum perdata dalam prakteknya. Jadi menurut penulis hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang bertujuan untuk ditaatinya hukum perdata materiil, yang

keputusannya diambil melalui pihak peradilan (hakim) dari masuknya gugatan sampai dikeluarkannya putusan dari majelis hakim.

Hukum acara perdata yang juga disebut hukum formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materil dalam praktek. Secara umum Hukum Acara Perdata yaitu peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di Pengadilan) sejak diajukannya gugatan, pelaksanaan gugatan hingga turunnya putusan dari Majelis Hakim.<sup>35</sup>

Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai Hukum Acara Perdata sebagai berikut :

- a. Soedikno Mertokusumo mengemukakan Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.”<sup>36</sup>
- b. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa Hukum acara perdata : adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Karena penyelesaian perkara dimintakan melalui pengadilan (hakim), hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum

---

<sup>35</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2012, hlm. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 3

yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukannya gugatan sampai dikeluarkannya putusan hakim”.<sup>37</sup>

- c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana seorang harus bertindak terhadap dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata”.<sup>38</sup>
- d. Retnowulan Sutantio berpendapat Hukum Acara Perdata Hukum Perdata Formil adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata Materiil.<sup>39</sup> Tidak ada keseragaman batasan dari para ahli atau doktrina mengenai pengertian hukum acara perdata.

Melaksanakan hak dan kewajiban perdata sering muncul sengketa antara para pihak yang berkepentingan. Yang mana apabila tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, kemudian meminta bantuan kepada pengadilan untuk menyelesaikannya dengan mengajukan tuntutan hak. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri

Tuntutan hak ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg yang disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*), yang tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Di mana selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa saja, misalnya gugatan

---

<sup>37</sup> Ibid., hlm 4

<sup>38</sup> Ibid., hlm 2

<sup>39</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 1 dan 2.

perceraian. Pengertian lainnya dari gugatan adalah suatu sengketa di mana ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta untuk itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan pengadilan (Hakim).

Untuk memenuhi hal tersebut terdapat dua cara dalam memenuhinya yakni dengan cara gugatan atau permohonan. gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat.<sup>40</sup>

Permohonan adalah suatu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani permohonan atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Permohonan ini biasa disebut dengan *jurisdictio voluntaria* (peradilan yang tidak sebenarnya). Permohonan pada intinya tidak mengandung sengketa. Karena permohonan adalah suatu perkara yang didalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan-badan peradilan dalam mengadili suatu perkara permohonan bisa dianggap sebagai suatu proses yang bukan sebenarnya<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 5 dan 6.

<sup>41</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 82.

## 2. Asas Asas Hukum Acara Perdata

Pada penerapan Hukum Acara Perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum (*Rechtbeginsellen*) merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi suatu roh atau spirit dalam suatu undang-undang. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati menyebutkan asas-asas hukum merupakan disiplin yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*).<sup>42</sup> Roeslan Saleh menyebutkan bahwa tiap kali aparat membentuk hukum, asas ini selalu terus menerus mendesak ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk.

Terdapat empat elemen substantif dalam asas Hukum Acara Perdata yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), adanya asas-asas hukum (*legal principle*), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*) dan yang terakhir adalah masyarakat hukum pendukung sistem tersebut (*legal society*). Paton menyebutkan sebagai suatu sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang ia menunjukkan, bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai tuntutan etis, apabila suatu peraturan hukum dipahami, mungkin tidak akan ditemukan pertimbangan etis di dalamnya dan dapat dirasa adanya petunjuk kearah yang diharapkan selama ini.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 36.

<sup>43</sup> Darji Darmodihardjo dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006 .hlm 127.

Setelah diketahui beberapa elemen substantif tentang asas hukum, akan dibahas lebih lanjut terkait asas-asas yang digunakan dalam Hukum Acara Perdata. Adapun asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum

Asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan. Sebelum majelis hakim memulai menyidangkan perkara perdata, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa persidangan dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Hal ini berpengaruh kepada keabsahan dari putusan yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim dan dapat berpengaruh pada batalnya putusan demi hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara formil asas ini membuka kesempatan *social control* yang berarti persidangan tidak mempunyai arti apabila dilangsungkan tidak secara terbuka untuk umum. Kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh Hakim.

Berlandaskan implementasinya sering terjadi kontradiksi. Asas ini kebanyakan dilanggar oleh hakim maupun para pihak beserta kuasa hukumnya, dimana pada saat agenda pembacaan gugatan, surat tidak dibacakan oleh masing-masing pihak tetapi hanya diserahkan langsung kepada hakim seolah-olah telah dibacakan untuk umum.<sup>44</sup> Hal ini tentu berpengaruh terhadap pengunjung yang hadir tidak dapat mengetahui substansi gugatan dari para pihak sehingga pengunjung tidak lagi dapat mengontrol objektivitas Hakim.

---

<sup>44</sup> Wahyu Mulyono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 37.

b. Hakim Bersifat Pasif

Pada Hukum Acara Perdata salah satu asasnya yaitu hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung arti bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja, dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi memberikan simpulan terkait pengertian hakim bersifat pasif ditinjau dari dua dimensi yaitu dari datangnya perkara dan dari sisi luas sengketa. Pertama dari sisi inisiatif datangnya perkara atau tidaknya gugatan bergantung pada pihak yang berkepentingan yang merasa ataupun dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain. Apabila tidak diajukannya gugatan oleh para pihak maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut.<sup>45</sup> Kedua, dari sisi visi luas pokok sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan (*secundum allegat iudicare*).<sup>46</sup>

Pada perkara gugatan sederhana sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 14 Perma Nomer 4 Tahun 2019 bahwa hakim bersifat aktif untuk:

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan;
- 3) Menuntut para pihak dalam pembuktian; dan
- 4) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

c. Mendengarkan Kedua Belah Pihak Yang Berperkara

---

<sup>45</sup> Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Alumni, 2012 hlm. 4.

<sup>46</sup> Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Op.cit* hlm 18

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Artinya hakim dalam mengadili perkara perdata haruslah bertindak adil dengan memberlakukan kedua belah pihak yang berperkara dengan kapasitas yang sama dan tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak baik pada saat memeriksa, mengadili hingga memutus perkara. Hakim tidak boleh memberikan kesimpulan dasar dengan menyatakan salah satu pihak benar tanpa memberi kesempatan kepada pihak yang lainnya untuk mengemukakan dimuka pengadilan. Asas ini juga berlaku dalam penerapan beban pembuktian kepada para pihak. Dengan asas ini, hakim haruslah adil dalam memberikan pembuktian agar kesempatan menang atau kalah kedua belah pihak tetap sama.

d. Beracara Dikenakan Biaya

Pada dasarnya biaya proses untuk peradilan tingkat pertama ditetapkan oleh ketua pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Asas ini diatur juga dalam Pasal 121 ayat 4, Pasal 182, Pasal 183 HIR atau Pasal 145 ayat (4), Pasal 192-194 Rbg. Dimana biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan para pihak dan biaya materai.

Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR atau Pasal 273 RBg yang berbunyi “Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat



memperoleh izin secara cuma-cuma”<sup>47</sup>. Dalam praktiknya, apabila seseorang akan berperkara secara cumacuma, para pihak yang bersangkutan harus benar-benar dalam keadaan tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat tempat para pihak yang bersangkutan tinggal. Selanjutnya pendanaan bantuan hukum ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

e. Putusan Hakim Harus Disertai Alasan-Alasan

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, Pasal 184 HIR ayat (1) atau Pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasi ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwibawa bukan karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (*ratio legis*)

f. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Maksud dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak saat pemeriksaan hingga turunnya putusan prosedurnya dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit sehingga berpengaruh terhadap jangka waktu selesainya perkara. Cepat, merepresentasikan bahwa peradilan harusnya dilaksanakan dalam

---

<sup>47</sup> R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIR RBg dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 209.

durasi pemeriksaan yang cepat dengan memperhatikan efisiensi waktu yang digunakan sehingga tidak berimbas pada penumpukan perkara yang masuk akibat terlalu lamanya proses pemeriksaan. Biaya ringan berarti dalam pelaksanaan hukum acara biaya ditekan seminimal mungkin sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang hendak mencari keadilan.

### 3. Sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

Sebagai pedoman dalam praktik, tentu hukum acara perdata mempunyai sumber hukum yang berfungsi sebagai acuan dalam pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya peraturan hukum acara perdata yang berlaku.<sup>48</sup> Adapun sumber-sumber hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu :

#### a. *Het Herziene Inslands Regelemen (HIR)*

HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari *reglement bumiputera/reglement* Indonesia (RIB) dengan *staatsblad* 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada pasal 115-245 yang termuat dalam bab IX, serta beberapa pasal yang tersebar antara Ppasal 372-394.23 Pasal 188 sampai dengan Ppasal 194 HIR mengenai banding telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

#### b. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*

Awal mula sebelum Rbg berlaku, *Regelement op de Burgerlijke Rechtvondeling* atau biasa disingkat dengan Rv adalah hukum perdata Eropa yang

---

<sup>48</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015, hlm 3.

dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia. Rv ternyata tidak cocok dengan hukum acara yang ada di Indonesia hingga diadakanlah penyesuaian dengan HIR. Rbg sendiri merupakan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.

c. *Burgerlijk Wetboek (BW)*

*Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum perdata khususnya dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa (Pasal 1865-1993).

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di pulau Jawa dan Madura.

Undang-Undang ini berlaku sejak 24 Juni 1947 yang menggantikan peraturan mengenai banding dalam pasal 188-194 HIR, sehingga pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya UU Nomor 20 tahun 1947.

e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang ini telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena dirasa banyak kekurangan maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nonor 157) tentang Kekuasaasn Kehakiman yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 yang memuat beberapa ketentuan tentang hukum acara perdata.

f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur tentang susunan Mahkamah Agung, kekuasaan Mahkamah Agung serta

hukum acara Mahkamah Agung, termasuk pemeriksaan kasasi, pemeriksaan tentang sengketa kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali (PK). Undang-undang ini memuat ketentuan tentang hukum acara perdata.

g. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kiranya perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang mengatur susunan serta kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan umum juga sebagai sumber hukum acara perdata.

h. Yurisprudensi

Menurut S.J.F Andrea dalam *rechtgeleerdhandwoordenboek*, yurisprudensi juga berarti peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan dalam pelaksanaan peradilan. Di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law* yurisprudensi hanya sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara bukan sebagai peraturan hukum yang mengikat.<sup>49</sup>

i. Adat Kebiasaan (*Custom*)

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, dapat dijadikan sebagai sumber hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis ini juga dapat menjadi sumber hukum acara demi menjamin suatu kepastian hukum dalam pemeriksaan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> R Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis rangkuman lengkap HIRRBg dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm 209.

<sup>50</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 15.

## B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

### 1. Pengertian dan Jenis Tuntutan Hak

Memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum)<sup>51</sup>

Surat gugatan dalam arti luas dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya<sup>52</sup>

Perkara perdata terdapat dua jenis Tuntutan Hak, diantaranya:<sup>53</sup>

#### a. *Contentius Judiiciary*

Perkataan *contentiosa* atau *contentious* berasal dari bahasa latin. salah satu dari perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* atau *contentiosa jurisdiction*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan

<sup>51</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 14.

<sup>52</sup> John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981, hlm. 162-163.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.48.

dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*). Gugatan *contentiosa* inilah yang dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik. Sedang penggunaan gugatan *contentiosa*, lebih bercorak pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan gugatan voluntair. Dalam perundang-undangan, istilah yang dipergunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja.

Gugatan *contentious* adalah suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilan selain menerima gugatan voluntair namun juga menyelesaikan gugatan *contentious*. Ciri-ciri gugatan *contentious* diantaranya adalah:

- 1) Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- 2) Adanya suatu sengketa dalam gugatan ini.
- 3) Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan ini.
- 4) Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan. Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Mukti Anto, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 39.

b. *Voluntair Judiciary*

*Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. *Voluntair* disebut juga dengan permohonan, yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Sebagaimana sebutan *voluntair* dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan: “Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan perdilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair*”<sup>55</sup> Ciri-ciri *voluntair* diantaranya adalah:

- 1) Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
- 2) permohonan ini adalah tanpa sengketa.
- 3) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.
- 4) Para pihak disebut Pemohon dan Termohon.

c. Perbedaan *Voluntair Judiciary* dan *Contensius Judiciary*

Adapun terdapat beberapa perbedaan mendasar *Voluntair* (Permohonan) dan *Contensius* (Gugatan) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1  
Perbedaan *Voluntair* (Permohonan) dan *Contensius* (Gugatan)

| <i>Voluntair</i> (Permohonan) | <i>Contensius</i> (Gugatan) |
|-------------------------------|-----------------------------|
|                               |                             |

<sup>55</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994, hlm. 110

|  |  |
|--|--|
| Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.   | Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa                             |
| Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.     | Terjadi sengketa diantara para pihak, diantara dua (2) pihak atau lebih                        |
| Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat bebas, murni dan mutlak satu pihak | Pihak yang satu berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak lainnya berkedudukan sebagai Tergugat |
| Hakim mengeluarkan suatu penetapan   | Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.                      |

## 2. Bentuk dan Syarat Gugatan

### a. Gugatan Lisan dan Gugatan Tulisan

#### 1) Gugatan Lisan

Bentuk gugatan lisan, diatur dalam Pasal 120 HIR (pasal 144 R.Bg) yang menegaskan: Bilamana tergugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya.

Syarat formil gugatan lisan : Penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat buta aksara. Dalam pasal 120 HIR, hanya disebut buta aksara, tidak termasuk orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. Juga tidak disyaratkan mampu secara keuangan sebagai syarat yang diakumulasi dengan buta aksara, membuat ketentuan ini kurang adil. Alasannya orang kaya tetapi buta aksara, pada dasarnya dapat membiayai pengacara, sehingga kurang layak mendapat bantuan dari ketua PN.



Cara mengajukan gugatan lisan :

- a) Diajukan dengan lisan,
- b) Kepada ketua PN dan
- c) Menjelaskan menerangkan isi dan maksud gugatan
- d) Pengajuan gugatan secara lisan, disampaikan sendiri oleh penggugat.

Tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya.

## 2) Gugatan Tulisan

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat (1) HIR (pasal 142 R.Bg). Menurut pasal ini, gugatan perdata harus dimasukkan ke PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Berdasarkan ketentuan tersebut yang berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut:

### a) Penggugat sendiri

Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri, kebolehan penggugat membuat, menandatangani, dan mengajukan sendiri gugatan ke PN, adalah karena HIR maupun R.Bg, tidak menganut sistem *verplichte procureur stelling* yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya.

Kebolehan ini dengan tegas disebut dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dengan demikian :

- (1) Tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan,

penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara atau advokat.

- (2) Akan tetapi, hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa, yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.

b) Kuasa

Pasal 118 ayat (1) HIR, memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau mengajukan surat gugatan kepada PN. Ketentuan ini, sejalan dengan yang digariskan pada Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan, baik penggugat dan tergugat :

- (1) Dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan
- (2) Kuasa itu diberikan dengan surat kuasa khusus (*special power of attorney*). Supaya pembuatan dan penandatanganan serta pengajuan surat gugatan yang dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum, harus ditempuh prosedur berikut.
- (3) Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat, harus lebih dahulu diberi kuasa khusus.
- (4) Berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan atas nama dan kepentingan penggugat atau pemberi kuasa (*lastgever, mandate*).

- (5) Apabila kuasa atau penerima kuasa (*lasthebber; mandataris*), membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa
- (6) Gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil
- (7) Akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan 21 ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa.

b. Syarat-Syarat Gugatan

Mengenai persyaratan tentang isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya, akan tetapi jika kita melihat dalam Rv Pasal 8 angka (3) yang mengharuskan pokok gugatan yang meliputi:<sup>56</sup>

- 1) Identitas para pihak Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu: Nama (beserta bin/binti dan aslinya), Umur, Agama, Pekerjaan, Tempat tinggal, Kewarganegaraan (jika perlu)

Identitas ini merupakan bagian penting dalam gugatan, sebab apabila penggugat salah menuliskan nama ataupun alamat si tergugat kemungkinan bisa menimbulkan gugatan tidak dapat diterima atau bisa terjadi subjek yang mengajukan gugatan termasuk tidak memenuhi persyaratan undang-undang (*error in persona*)

---

<sup>56</sup> Ropaun Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

## 2) Fundamentum petadi/posita gugatan

*Fundamentum petadi* adalah dalil-dalil posita konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari suatu tuntutan hak,<sup>39</sup> Fundamentum petadi terbagi atas dua bagian:

- a) Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*)
- b) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)

Uraian dalam posita harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil (apa adanya). Untuk itu diperlukan pengetahuan hukum yang memadai, khususnya yang ada kaitannya dengan materi gugatan agar dapat melakukan seleksi atau analisis fakta riil yang ada. Faktamana yang harus dikesampingkan atau cukup disampaikan melalui keterangan saksi di depan sidang

## 3) Petitum (tuntutan)

Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting. Apabila petitum tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut.<sup>57</sup>

Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscur libel (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut.<sup>42</sup> Petitum ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian pokok, yaitu:

---

<sup>57</sup> Retnowulan Sutanto, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 17.

- a) Petitum primer (pokok) yang langsung berhubungan dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat dan Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta (dituntut).
- b) Petitum tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara. Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok seperti dalam perceraian berupa tuntutan pembayaran nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah dan pembagian harta bersama.<sup>43</sup>
- c) Tuntutan subsidair atau pengganti<sup>44</sup> Petitum subsidair atau pengganti. Biasanya berisi katakata, “apabila Majelis Hakim perkara pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).” Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan

### 3. Jenis Gugatan dan Asas-Asasnya

#### a. Gugatan Biasa

Tuntutan hak ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg yang disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*), yang tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan.<sup>58</sup> Di mana selalu terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yang berperkara dan keputusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa saja, misalnya gugatan perceraian. Pengertian lainnya dari gugatan adalah suatu sengketa di mana ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka

---

<sup>58</sup> Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 55

itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta untuk itu. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan pengadilan (Hakim).

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata, di mana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan oleh pihak lain, dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain (kuasanya) untuk mengajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg.

Tabel. 2.  
Perbandingan antara gugatan biasa dan gugatan sederhana

| No | Aspek                           | Cara Sederhana  | Cara Biasa  |
|----|---------------------------------|---|---|
| 1  | Nilai gugatan                   | Paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)   | Lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)                        |
| 2  | Domisili para pihak             | Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama   | Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama |
| 3  | Jumlah para pihak               | Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama | Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu                |
| 4  | Alamat tergugat                 | Harus diketahui   | Tidak harus diketahui   |
| 5  | Pendaftaran perkara             | Menggunakan blanko gugatan  | Membuat surat gugatan   |
| 6  | Pengajuan bukti-bukti           | Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara  | Pada saat sidang beragenda pembuktian                                     |
| 7  | Pendaftaran perkara, penunjukan | Paling lama 2 hari  | Paling lama tidak diketahui   |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    | hakim dan panitera sidang  |  |   |
| 8  | Pemeriksa dan pemutus  | Hakim tunggal  | Majelis hakim   |
| 9  | Pemeriksaan pendahuluan  | Ada  | Tidak ada   |
| 10 | Mediasi  | Tidak ada  | Ada   |
| 11 | Kehadiran para pihak   | Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum | Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)   |
| 12 | Konsekuensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah | Gugatan dinyatakan gugur   | Gugatan tidak dinyatakan gugur karena berdasarkan Pasal 126 HIR menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain. |
| 13 | Pemeriksaan perkara  | Hanya gugatan dan jawaban  | Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan   |
| 14 | Batas waktu penyelesaian perkara   | 25 hari sejak sidang pertama   | 5 bulan untuk tingkat pertama menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.   |
| 15 | Penyampaian putusan  | Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan   | Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan  |
| 16 | Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya                                    | Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)  | Diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013 dan Surat Edaran MA   |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  |   | Nomor 2 Tahun 2014., MA harus memutus paling lama 3 bulan setelah perkara tersebut diterima oleh Ketua majelis kasasi/PK. perkara tingkat banding dan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 bulan |
| 17 | Batas waktu pendaftaran upaya hukum          | 7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan | 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan  |
| 18 | Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA | Tidak ada   | Ada   |

b. Pengaturan Gugatan Sederhana Melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Penyelesaian perkara perdata gugatan lazimnya tidak membedakan gugatan yang bersifat sederhana maupun gugatan biasa. Seiring dengan semakin berkembangnya hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat mengakibatkan gugatan yang harus diselesaikan Hakim di Pengadilan Negeri juga bertambah banyak. Banyaknya gugatan yang harus diselesaikan Hakim di Pengadilan Negeri mengakibatkan menumpuknya perkara dan menjadikan Hakim di Pengadilan Negeri kesulitan untuk menyelesaikan perkara. Sehingga dibutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

Oleh karena itu telah diundangkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Menurut Pasal 1 butir (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp



500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana menurut Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 adalah apabila nilai gugatan materilnya paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), merupakan perkara wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus, bukan sengketa hak atas tanah; Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, tempat tinggal Tergugat harus diketahui, Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

#### 4. Kewenangan mengadili atau kompetensi Pengadilan

##### a. Kewenangan Relative

Kompetensi absolut ialah kewenangan memeriksa dan mengadili perkaraperkara antar badan-badan peradilan berdasarkan pada pembagian wewenang dan pembebanan tugas (yurisdiksi). Misalkan badan peradilan umum kompetensi absolutnya ialah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata pada umumnya, sedangkan pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili sengketa-sengketa berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara<sup>59</sup>

Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, Pengadilan Negeri berhadapan dengan kewenangan Absolut lingkungan peradilan lain. Menurut amandemen pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana di ubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti

---

<sup>59</sup> Bambang Sugeng A.S Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 18

dengan pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilaksanakan dan dilakukan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari :

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Keempat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggaraan kekuasaan Negara dibidang yudikatif. Secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara.

b. Kewenangan Absolut

Kompetensi relatif berkaitan dengan kewenangan mengadili/memeriksa perkara dari suatu pengadilan negeri berdasarkan pembagian daerah hukumnya. Untuk pengadilan negeri daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten/kota ditempat pengadilan negeri itu berada. Kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif. Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.”<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Bambang Sugeng A.S Sujayadi, Op.Cit, hlm 19

Setiap Pengadilan Negeri terbatas daerah hukumnya, hal itu sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri. Hanya berada pada wilayah tertentu. Menurut pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 :

- 1) Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan
- 2) Daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten yang bersangkutan

Berdasarkan pasal itu, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, diluar itu tidak berwenang. Daerah hukum masing-masing Pengadilan Negeri hanya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada dan berkedudukan. Daerah hukum yang menjadi kewenangan setiap Pengadilan Negeri mengadili perkara, sama dengan wilayah kotamadya atau kabupaten, tempat ia berada atau berkedudukan.

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri. Meskipun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut lingkungan peradilan umum, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, namun kewenangan absolut itu, dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relatif. Jika perkara yang terjadi di luar daerah hukumnya secara relatif Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya. Apabila terjadi pelampauan batas daerah hukum, berarti Pengadilan Negeri yang bersangkutan melakukan tindakan melampaui batas kewenangan. Tindakan itu berakibat, pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dalam perkara itu, tidak sah. Oleh karena itu harus dibatalkan atas alasan pemeriksaan dan

putusan yang dijatuhkan, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang untuk itu.

Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Negeri, merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR pasal 142 Rbg, untuk memperjelas pembahasannya, sengaja berorientasi juga kepada pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relatif. Sehubungan dengan itu agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, harus diperhatikan patokan yang ditentukan undang-undang seperti :<sup>61</sup> *Actor sequitur forum rei (actor rei forum sequitur)*

Patokan ini digariskan pada pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :

- 1) Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat
- 2) Oleh karena itu, agar gugatan yang di ajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus di ajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan diwilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat.

Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapapaun tidak dilarang untuk menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya,

---

<sup>61</sup> Ibid, hlm. 192

bukan ditempat tinggal penggugat. Kalau patokannya ditempat tinggal penggugat akan menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan terhadap tergugat, apabila tempat tinggal penggugat jauh dari tempat tinggal tergugat.

Termaktub dengan tempat tinggal tergugat menurut hukum yang di anggap sebagai tempat tinggal seseorang ialah :

- 1) Tempat kediaman atau
- 2) Tempat alamat tertentu
- 3) Tempat kediaman sebenarnya

Yang dimaksud kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal.<sup>62</sup>

- 1) Sumber menentukan tempat tinggal tergugat yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen , yang terpenting ialah :
  - a) Berdasarkan KTP
  - b) Kartu Rumah Tangga
  - c) Surat Pajak, dan
  - d) Anggaran Dasar Perseroan
- 2) Perubahan tempat tinggal setelah gugatan di ajukan, apabila terjadi perubahan tempat tinggal, setelah gugatan di ajukan.
- 3) Tidak mempengaruhi keabsahan gugatan ditinjau dari kompetensi relatif

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 192

- 4) Hal ini demi menjamin kepastian hukum, dan melindungi kepentingan penggugat dari kesewenangan dan itikhad buruk tergugat. Apabila hukum membenarkan bahwa perubahan alamat mempengaruhi keabsahan gugatan secara relatif, hal itu dapat dimanfaatkan tergugat dengan berpindah tempat tinggal kewilayah Pengadilan Negeri lain, agar gugatan tidak sah. Oleh karena itu, perubahan tempat tinggal setelah gugatan di ajukan, tidak merubah kompetensi relatif semula.
- 5) Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili

Menurut pasal 18 ayat (4) HIR, para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul, sepakat memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pencantuman klausul harus berbentuk akta tertulis :

- 1) Dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau
- 2) Dituangkan dalam akta tersendiri yang terpisah dalam perjanjian pokok

Mengenai penerapan domisili pilihan harus benar-benar didasarkan pada rumusan pasal 118 ayat (4) HIR itu sendiri. Domisili pilihan itu tidak mutlak mengenyampingkan asas *actor sequitur forum rei*.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

#### **1. Pengertian Gugatan Sederhana**

Menurut *Black Law Dictionary*, disebutkan bahwa *Small Claims Court* adalah *a court that informally and expeditiously adjudicates claimss that seek damages below a specified monetary amount, usually claimss to collect small accounts or debts, also termed small-debts court; conciliation court*. Dapat diartikan sebagai pengadilan yang

bersifat informal (di luar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil<sup>63</sup>.

Adapun menurut John Baldwin, *Small Claims Court* adalah suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum. *Small Claims Court* adalah untuk pengadilan yang menyediakan formalitas bagi masyarakat yang ingin menuntut sejumlah uang tanpa harus menyewa seorang pengacara dan materi gugatan tidak besar, selain itu pemeriksaan perkaranya yang tidak rumit dan bersifat sederhana yang tidak membutuhkan uang yang banyak seperti mengajukan perkara ke pengadilan umum<sup>64</sup>.

*Small Claims Court* dapat menyelesaikan perkara gugatan dengan waktu yang cepat, murah dan menghindari proses berperkara yang kompleks dan formal. *Small Claims Court* merupakan suatu lembaga hukum yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang cepat dan ekonomis untuk menyelesaikan sengketa yang tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Gugatan sederhana atau istilah populer *small claims court* (SCC) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

---

<sup>63</sup> Briyan A. Garner, 2004, *Blacks's Law Dictionary*, Edisi kedelapan, West Publishing, St. Paul dalam Efa Laila Fakhriah, dalam jurnal "Mekanisme Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Mimbar Hukum*, Volume 25 No 2 Juni 2013

<sup>64</sup> John Baldwin, 2003, *Small Claims Court in the Coity Courts in England and Wales*, Oxford University Press, dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.

## 2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana ( *Small Claim Court* )

Gugatan sederhana di Indonesia tergolong baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal.

Selang 4 (empat) tahun kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan penyempurna dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian Gugatan Sederhana yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat karena mendapat respon yang positif dari masyarakat pencari keadilan khususnya dari sektor perbankan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah melau PERMA Nomor 4 Tahun 2019 merupakan langkah besar Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan namun terkendala dengan proses penyelesaian perkara yang lama dan biaya yang mahal. Apalagi beredar di masyarakat tentang istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau”. Selain itu peraturan tentang gugatan sederhana diharapkan dapat mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung yang dari tahun ke tahun semakin



menumpuk. Namun ada satu hal yang tak kalah penting dari tujuan dikeluarkannya peraturan tentang gugatan sederhana yaitu untuk mewujudkan penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung bisa terwujud.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas di peradilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Di sini penulis akan memberikan penjelasan dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai berikut:

a. Asas Sederhana

Sederhana bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti, dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan semakin baik. Banyaknya formalitas dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang ada pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.<sup>65</sup> Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan peraturan-peraturan hukum acara akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan. Kesederhanaan berarti kesederhanaan

---

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *loc cit*, hlm. 154.

prosedur peradilan yang tidak berbelitbelit atau formalitas-formalitas. Kesederhanaan rumusan berarti rumusan peraturan yang menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami tanpa meninggalkan bahasa hukum yang tepat.

b. Asas Peradilan Cepat

Peradilan cepat adalah menyangkut jalannya peradilan dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses persidangan diatas. Apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama. Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama berpotensi akan menimbulkan masalah-masalah baru, misalnya berubahnya kondisi atau keadaan objek sengketa yang tentunya akan membawa pengaruh pada saat eksekusi dilakukan nantinya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung, tenggang waktu penyelesaian paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Namun proses peradilan yang cepat tidak senantiasa mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap hukum dan keadilan.

c. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk

berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam perkara merupakan hal yang diidam-idamkan oleh para pencari keadilan. Hal tersebut rasional, jika dilihat seseorang ingin menuntut haknya namun masih dibebani biaya yang tinggi, meskipun di sisi lain soal menuntut atau tidak terserah kepada pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan asas bahwa perkara harus dikenai biaya, akan tetapi jika disesuaikan dengan asas biaya ringan, maka seyogyanya Pengadilan juga tidak menetapkan biaya perkara yang sangat tinggi. Karena biaya perkara yang tinggi akan menyebabkan kebanyakan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

### 3. Perbandingan Pokok Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Hal ini dapat dilihat pada laman (website) Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 membawa beberapa perubahan ketentuan serta adanya tambahan pasal dan ayat sisipan. Dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 nilai maksimal gugatan materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Berikut beberapa perbedaan pokok antara PERMA Nomor 4 Tahun 2019 dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Perbandingan Pokok Antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019**

| NO | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 |
|----|---|---|
|----|---|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)       | Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  |
| 2 | Antara pihak penggugat dan tergugat harus berdomisili dalam wilayah hukum yang sama | Penggugat yang berbeda domisili wilayah hukum dengan tergugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil institusi (dengan surat tugas dari institusi penggugat) yang berdomisili wilayah hukum yang sama dengan tergugat |
| 3 | Belum ada aturan mengenai sita jaminan  | Dimungkinkan bagi Hakim untuk meletakkan sita jaminan   |
| 4 | Upaya hukum (perlawanan) hanya keberatan  | Adanya upaya hukum <i>verzet</i> atas putusan <i>verstek</i>  |
| 5 | Terkait proses eksekusi, tidak ada batasan waktu aamaning (teguran)                 | Ditetapkannya jangka waktu <i>aanmaning</i> (teguran) dalam proses eksekusi   |
| 6 | Terkait proses eksekusi, tidak ada batasan waktu aamaning (teguran)                 | Dimungkinkan untuk menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, namun sampai tulisan ini dibuat masih dalam tahap ujicoba.   |